

**PENYELUNDUPAN HUKUM PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR
MELALUI PENGESAHAN NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BATURAJA (STUDI
ANALISIS PASAL 7 AYAT (3) HURUF (e) KOMPILASI HUKUM ISLAM)**

Oleh:

Dian Afrianti ¹⁾

Helwan Kasra ²⁾

Arief Wisnu Wardhana ³⁾

Universitas Muhammadiyah Palembang ^{1,2,3)}

E-Mail :

dianafrianti@gmail.com ¹⁾

helwankasra@gmail.com ²⁾

ariefwisnu1960@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

Marriage is a worship emphasized by Allah SWT for couples who are old enough to be able to give birth to pious and pious offspring. Marriage is an eternal relationship between a man and a woman that is considered legitimate by society and the state. Marriage based on the Compilation of Islamic Law, Chapter II on the Principles of Marriage Article 2 reads "marriage based on Islamic law is a very strong contract or mittsaqan ghalidzan to obey Allah's commands and to carry them out is worship". As time goes by, it turns out that there are so many requests from the community, especially parents, to marry off their children who are still underage. This is where the legal smuggling lies, according to the author. There is an element of intentionality in society to marry off their children who do not meet the marriage requirements mandated by Law Number 16 of 2019. According to this explanation, the reviewers are very interested in studying the thesis entitled "Smuggling of Underage Marriage Laws Through Marriage Legalization at the Baturaja Religious Court (Study Analysis of Article 7 Paragraph (3) Letter (e) Compilation of Islamic Law). The reviewer used the category of normative legal review. Citing the view of Jhony Ibrahim who explained that normative legal studies are a way of scientific study to find a truth through the logic of science through a normative point of view. Based on this study, it can be concluded that the cause of the smuggling of underage child marriage laws through legalization of marriages in almost the Religious Courts in Indonesia in general, especially the Baturaja Religious Court, originated from the revision of Law No. 1 of 1974 which revised the age of marriage for men and women, namely the same - same 19 years. In addition to the Compilation of Islamic Law Article 7 paragraph (3) letter (e) which reads "Marriage carried out by those who do not have marital obstacles, Law No. 1 of 1974", does not provide a limit on how long a siri marriage can apply for itsbat nikah.

Keywords: *Legal Smuggling, Underage Children, Legalization of Marriage*

ABSTRAK

Perkawinan adalah sebuah peribadatan yang ditekankan Allah SWT untuk pasangan yang telah cukup umur guna dapat melahirkan keturunan yang soleh dan soleha. Perkawinan merupakan hubungan abadi antara lelaki serta wanita yang dianggap sah masyarakat serta negara. Pernikahan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Bab II tentang Asas-Asas Pernikahan Pasal 2 berbunyi " pernikahan berdasarkan hukum Islam yaitu akad yang amat kokoh ataupun mittsaqan ghalidzan guna mentaati perintah Allah serta menjalankannya ialah peribadatan". Seiring berjalannya waktu ternyata begitu banyak permintaan dari masyarakat terlebih orang tua untuk menikahkan anaknya yang masihlah dibawah umur. Disinilah letak penyelundupan hukumnya menurut penulis. Adanya unsur kesengajaan dalam masyarakat

untuk menikahkan anaknya yang belum memenuhi syarat pernikahan yang diamanatkan oleh UU Nomor 16 Tahun 2019. Menurut penjelasan tersebut, pengkaji sangat memiliki ketertarikan guna mengkaji tesis berjudul “Penyelundupan Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Melalui Pengesahan Nikah Di Pengadilan Agama Baturaja (Studi Analisis Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam)”. Pengkaji memakai kategori pengkajian hukum normatif. Mengutip pandangan Jhony Ibrahim yang menjelaskan bahwasanya pengkajian hukum normatif adalah sebuah cara pengkajian ilmiah untuk mendapati sebuah kebenaran melalui logika ilmu melalui sudut pandang normatif. Berdasarkan pengkajian tersebut dapat disimpulkan bahwa Penyebab terjadinya penyelundupan hukum perkawinan anak dibawah umur melalui pengesahan nikah di hampir Pengadilan Agama di Indonesia pada umumnya terkhusus Pengadilan Agama Baturaja berawal dari revisi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merevisi usia perkawinan bagi pria dan wanita yaitu sama – sama 19 tahun. Ditambah lagi pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) yang berbunyi “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974”, tidak memberikan batasan berapa lama suatu pernikahan siri dapat mengajukan permohonan itsbat nikah.

Kata Kunci : Penyelundupan Hukum, Anak Dibawah Umur, Pengesahan Nikah

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah peribadatan yang ditekankan Allah SWT untuk pasangan yang telah cukup umur guna dapat melahirkan keturunan yang soleh dan soleha. Perkawinan merupakan hubungan abadi antara lelaki serta wanita yang dianggap sah masyarakat serta negara. Pernikahan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Bab II tentang Asas-Asas Pernikahan Pasal 2 berbunyi “ pernikahan berdasarkan hukum Islam yaitu akad yang amat kokoh ataupun mitssaqan ghalidzan guna mentaati perintah Allah serta menjalankannya ialah peribadatan”. Pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Pernikahan memiliki tujuan guna mencapai hidup berumah tangga yang sakinah, mawaddah, serta rahmah”. Dilanjutkan kembali pada Pasal 4 bahwa

“pernikahan akan sah jika dilaksanakan berdasarkan hukum Islam selaras pada UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait pernikahan”.

Pernikahan sangat penting guna mendapatkan keturunan pada hidup individu melalui pernikahan yang sah. Perkawinan yang sah yang ditunjukkan melalui Akta Nikah dan tiap-tiap suami isteri memperoleh penyalinannya, jika terdapat perselisihan ataupun cekcok antar mereka ataupun diantara keduanya tidaklah memiliki tanggung jawab, sehingga yang lainnya bisa melaksanakan usaha hukum untuk menjaga ataupun mendapatkan wewenang tiap-tiap. Perihal tersebut tidak sama pada pengertian terkait ketetapan pernikahan pada beberapa khalayak muslim yang relatif memberikan penekanan ranah fiqh sentris. Pendapat pengertian versi

tersebut, pernikahan sudah cukup jika persyaratan serta rukunya berdasarkan ketentuan fiqh tercukupi, dengan tidak diiringi pencatatan pernikahan. Keadaan tersebut dilaksanakan beberapa khalayak dengan melaksanakan praktik pernikahan pada bawah tangan.

Pernikahan pada bawah tangan atau nikah siri yang dilaksanakan masyarakat dalam dasarnya merupakan pemilihan hukum yang secara tersadar ditempuh oleh pelakunya. Pelaku nikah siri rela tidaklah melakukan pendaftaran pernikahannya pada Kantor Urusan Agama dan merasa cukup sekedar memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dalam UU No 1 Tahun 1974 yang memiliki bunyi “Pernikahan akan sah, jika dilaksanakan berdasarkan hukum tiap-tiap agama serta keyakinannya tersebut “. Pelaku nikah siri tidak mau mencukupi ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang memiliki bunyi “Setiap pernikahan dicatatkan berdasarkan UU yang terdapat”. Untuk melegalkan perkawinannya kemudian pelaku nikah siri mengajukan permohonan itsbat nikah pada Peradilan Agama.

Fokus pengkajian ini ialah adanya fenomena permohonan itsbat pernikahan pada anak dibawah umur 19 tahun. Perihal tersebut akibat dari direvisinya UU Nomor 1 Tahun 1974 ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) yang

berbunyi “Pernikahan hanyalah bisa diberikan izin jika pria serta perempuan telah mencapai usia 19 tahun “. Revisi Undang – Undang tersebut disahkan Presiden Joko Widodo ketika tanggal 14 Oktober 2019 pada Jakarta. UU Nomor 16 Tahun 2019 terkait perubahan terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait Pernikahan mulai berjalan sesudah diresmikan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo ketika tanggal 15 Oktober 2019 pada Jakarta.

Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 berawal dari adanya Judicial review kepada Mahkamah Konstitusi melalui tiga perempuan yang menjadi korban pernikahan dini. Mereka melalui Koalisi Perempuan Indonesia mengajukan permohonan pengujian UU No. 1 Tahun 1974 Terkait Pernikahan. Mereka menuntut keselarasan gender dalam umur pernikahan dan untuk mengantisipasi semakin banyaknya korban pernikahan dini sehingga keluarlah Keputusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Perubahan UU Perkawinan. Berdasarkan putusan MK tersebut akhirnya lahirlah revisi UU No. 1 Tahun 1974 sebagai UU No.16 Tahun 2019 bahwa pernikahan hanyalah diberikan izin jika lelaki serta perempuan telah mencapai usia 19 tahun.

Batasan umur itu dirasa telah dewasa jiwa serta raganya guna bisa menjalankan pernikahan sehingga bisa menggapai

maksud pernikahan dengan baik hingga tidak berujung pada bercerai serta memperoleh keturunan yang baik serta bermutu . Bagi pasangan yang belum memenuhi persyaratan usia pernikahan seperti Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019, bisa memperoleh keringanan kawin pada Peradilan Agama. Akibat dari adanya UU No. 16 Tahun 2019 terdapat peningkatan yang signifikansi pada permohonan keringanan pernikahan ke hampir semua Peradilan Agama di Indonesia termasuk Pengadilan Agama Baturaja yang merupakan Pengadilan Agama yang penulis pilih sebagai tempat penelitian.

Adanya fenomena lonjakan permohonan dispensasi kawin tersebut menjadi perhatian khusus Pemerintahan dengan Kemnpppa melakukan kerjasama atau MOU dengan Gubernur/Walikota/Bupati, Pengadilan Agama, dan Kementerian Agama guna menekan laju peningkatan permohonan dispensasi kawin dengan memberikan syarat – syarat / rekomendasi sebagai syarat pengajuan permohonan keringanan pernikahan pada Peradilan Agama. Bagi pasangan yang menginginkan terlaksananya perkawinan dengan cepat karena alasan – alasan yang dimilikinya tentu akan berfikir ulang guna melakukan pengajuan permohonan keringanan pernikahan kepada Peradilan Agama.

Kebanyakan dari pasangan tersebut mengambil langkah cepat dengan melakukan pernikahan siri ataupun pernikahan pada bawah tangan terlebih dahulu untuk kemudian melakukan pengajuan memohon mengesahkan nikah ataupun itsbat pernikahan kepada Peradilan Agama.

Hal ini ternyata ada relevansinya melalui banyak permasalahan memohon Isbat Pernikahan (Pengesahan Nikah) yang dilaksanakan pasangan yang umurnya belumlah menggapai 19 tahun. Penulis mengetahui dari beberapa perkara Itsbat Pernikahan yang dilakukan pengajuan kepada Peradilan Agama Baturaja ternyata saat pernikahan di bawah tangan pasangan suami-isteri tersebut belumlah berumur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 Terkait Pernikahan.

Perihal tersebut sangat menarik bagi penulis untuk meneliti kedua sampel perkara tersebut, karena di satu sisi pernikahan siri yang dilaksanakan kedua pasangan suami istri itu melanggar ketentuan pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 Terkait Pernikahan yang secara tegas menjelaskan batas usia syarat pernikahan yang sah seorang pria serta wanita harus berumur 19 tahun, tetapi disisi lain Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang

memiliki bunyi “ Pernikahan yang dilaksanakan oleh yang tidaklah memiliki halangan pernikahan berdasarkan No. 1 Tahun 1974 “. , tidak memberikan batasan berapa lama suatu pernikahan siri bisa melakukan pengauann memohon itsbat pernikahan pada Peradilan Agama, karena bisa saja pasangan suami istri yang baru menikah satu hari dapat langsung mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama meskipun usianya belum mencapai 19 tahun dan Hakim tidak bisa menolaknya karena aturan tidak melarangnya.

Menurut asumsi penulis seolah terjadi kontradiksi antara pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dengan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Di Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 menghendaki pencegahan perkawinan anak usia dini sebagaimana kehendak dari direvisinya pasal tersebut agar seorang anak yang ingin menikah sungguh-sungguh sudah dewasa baik berdasarkan fisik, psikologis, reproduksi kesehatan, ekonomi dan lain-lain serta untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap isteri dan anak dan mencegah terjadinya peningkatan perceraian.

Namun norma pada pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam seolah memberi kelonggaran dan memudahkan terjadinya penyelundupan hukum karena

melalui adanya ketentuan tersebut mengakibatkan calon mempelai yang ingin menikah di bawah umur (pernikahan dini) bisa menyiasati menempuh jalan mudah melalui cara siri setelah itu mereka dapat memohon pengesahan pernikahan pada Peradilan Agama Baturaja tanpa wajib melakukan pengajuan memohon dispensasi perkawinan pada Peradilan Agama Baturaja karena dengan alasan prosesnya membutuhkan waktu cukup lama, menambah beban biaya, sedangkan calon istri usia kandungannya semakin besar sehingga dikhawatirkan menimbulkan aib di tengah masyarakat.

Disinilah letak penyelundupan hukumnya menurut penulis. Adanya unsur kesengajaan dalam masyarakat untuk menikahkan anaknya yang belum memenuhi syarat pernikahan yang diamanatkan oleh UU Nomor 16 Tahun 2019. Ditambah lagi sekarang secara intensif Pemerintah lewat Kementerian PPA melakukan sosialisasi dan usaha pencegahan perkawinan anak usia dini di Indonesia, karena menurut mereka perkawinan anak usia dini adalah pelanggaran wewenang anak serta HAM , dikarenakan wewenang anak bagian pada HAM. Masihlah terdapat lobang hukum yang dapat diakali orang tua “curang” guna melaksanakan penyelundupan hukum atas alasan

terhadap kondisi terpaksa ataupun memberikan paksaan untuk menikahkan anaknya sementara umurnya masihlah pada bawah batasan minimal yang diputuskan .

Menurut penjelasan tersebut, pengkaji sangat memiliki ketertarikan guna mengkaji tesis berjudul “Penyelundupan Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Melalui Pengesahan Nikah Di Pengadilan Agama Baturaja (Studi Analisis Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam) “.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam hukum perdata internasional peristilahan menyelundupkan hukum pada bermacam bangsa tidaklah sama. “Wet Ontduiking” (Belanda), “Fraude a la loi” (Perancis). Penyelundupan hukum merupakan sebuah tindakan yang dilaksanakan individu untuk memperoleh dampak hukum terkhusus menurut hukum asing yang jika berdasarkan hukum nasionalnya dampak hukum itu tidaklah tergapai. Menurut teori hukum perdata dunia, menyelundupkan hukum ialah tindakan yang dilaksanakan pada sebuah bangsa asing serta dianggap sah forum apabila tindakan ini dijalankan pada bangsa asing bertujuan guna menghindari hukum *lex fori* yang kemudian memberikan larangan tindakan seperti

tersebut dijalankan pada daerah forum. Maksud tindakan tersebut ialah guna mencegah dampak hukum yang tidaklah diinginkan seluruh pihak ataupun guna menggapai sebuah dampak hukum yang ia inginkan.

Menyelundupkan hukum ada apabila terdapat individu ataupun sebuah pihak guna memperoleh hukum asing, sudah melaksanakan sebuah teknik yang tidaklah diperbolehkan bermaksud guna mencegah penggunaan hukum nasional, bertujuan mencegah sebuah persyaratan ataupun sebuah dampak hukum terkhusus yang tidaklah diinginkan, ataupun guna menggapai sebuah dampak hukum yang diinginkan. Sehingga individu melaksanakan menyelundupkan hukum bertujuan agar dijalankannya hukum yang lain dari hukum sewajibnya dipakai.

Penyelundupan hukum tidak sama pada “pilihan hukum”. Dikarenakan dalam pemilihan hukum, dengan obyektif para pihak menetapkan stelsel hukum yang ada untuk subjek yang ikut pada suatu ikatan, sepanjang pilihan tersebut tidaklah menyalahi keperluan publik, serta biasanya dipakai dalam ranah hukum kontrak, terkecuali dalam sektor kontrak pekerjaan, dikarenakan kontrak pekerjaan dirasa mempunyai pedoman karakteristik “memberikan paksaan”. Terlebih hingga menjelma sebagai menyelundupkan hukum. Hubungannya pada ketertiban

umum, dikarenakan ketertiban umum adalah sebuah reem darurat untuk adanya hukum asing serta penggunaan otonomi seluruh pihak yang terlewat berkuasa serta ketertiban umum pun memelihara bahwasanya hukum yang ditetapkan seluruh pihak tidaklah menyalahi pada sendi assa hukum serta khalayak sebuah bangsa.

Dalam kaitannya dengan penyelundupan hukum perkawinan anak dibawah umur melalui pengesahan pernikahan pada Peradilan Agama Baturaja (studi analisis pasal 7 ayat (3) huruf (e) kompilasi hukum islam) adalah adanya unsur kesengajaan dalam masyarakat untuk menikahkan anaknya yang belum memenuhi syarat pernikahan yang diamanatkan UU Nomor 16 Tahun 2019. Masihlah terdapat lobang yang dapat “dicurangi” orang tua “nakal” guna menjalankan penyelundupan hukum berdalih terhadap asas kondisi terpaksa ataupun memaksakan dirinya menikahkan anaknya kendati umurnya masihlah pada bawah batasan minimal yang diputuskan.

3. METODE PELAKSANAAN

Pengkaji memakai kategori pengkajian hukum normatif. Mengutip pandangan Jhony Ibrahim yang menjelaskan bahwasanya pengkajian hukum normatif adalah sebuah cara pengkajian ilmiah untuk mendapati sebuah kebenaran

melalui logika ilmu melalui sudut pandang normatif. Peter Mahmud Marzuki pun memberikan tambahan bahwasanya pengkajian hukum normatif adalah sebuah tahapan guna mendapati peraturan hukum, prinsip – prinsip hukum, ataupun pendoktrinan hukum untuk memberikan jawaban suatu permasalahan hukum yang ditemui.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Penyelundupan Hukum Pernikahan Anak Pada Bawah Usia Dengan Mengesahkan Pernikahan Di Peradilan Agama Baturaja

Pernikahan ialah hubungan selamanya antar dua orang yang dianggap sah khalayak yang menurut aturan pernikahan yang ada. Untuk menjamin kemuliaan nya, negara bertindak sebagai pelindung dalam perkawinan. Kemuliaan itu tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974.

Pernikahan barulah disebut pernikahan sah jika mencukupi persyaratan pernikahan serta dilaksanakan berdasarkan tiap-tiap agamanya serta kepercayaannya itu dan dicatatkan berdasarkan peraturan UU yang ada. Perihal tersebut selaras pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Pernikahan.

Persyaratan pernikahan dijelaskan pada Pasal 6 hingga dengan Pasal 12 UU No. 1

tahun 1974. Pasal 6 hingga pasal 11 berisikan terkait persyaratan pernikahan yang memiliki sifat materiil, adapun Pasal 12 menjelaskan syarat pernikahan yang memiliki sifat formil.

Dalam Islam tidak secara mutlak untuk menentukan seseorang dianggap anak-anak dan dewasa. Mengikuti UU Islam, peristilahan anak-anak merujuk pada individu yang belum baligh menurut tabiat, serta baligh dikarenakan usia. Penetapan baligh menurut tabiat bermaksudkan menetapkan menurut pertaa fisik. Anak wanita disebut sudah mencapai baligh jika mendapati menstruasi ataupun hadi, serta untuk anak lelaki jika mengeluarkan mani. Penetapan baligh menurut umur juga ditetapkan jika pertanda fisik tidaklah berlaku untuk tubuh anak itu. Sehingga, seluruh ahli fiqih menaruh batasan usia untuk menetapkan umur baligh. Pendapat mazhab Hanafi, Syafi’I, Hambali sosok anak disebut baligh jika memiliki usia lima belas tahun. Adapun mazhab Maliki memberikan batas berusia tujuh belas tahun sebagai usia baligh.

Secara hukum negara dengan tegas dicantumkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 “bahwasanya pernikahan tersebut hanyalah diberikan izin apabila lelaki telah mencapai usia 19 tahun serta perempuan telah berumur 19 tahun”. Menurut ketentuan yang sudah di atas, pembatasan

umur ini bisa diartikan bahwasanya UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah persyaratan guna menjalankan pernikahan. Sehingga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidaklah menghendaki melaksanakan pernikahan pada bawah usia.

Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat beberapa gejolak dikalangan masyarakat terutama dari pemerhati anak dan pemberdayaan wanita yang memiliki pendapat bahwasanya terdapat yang tidak selaras lagi guna diimplementasikan pada UU Pernikahan ialah pasal 7 Ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwasanya pernikahan hanyalah diberikan izin jika lelaki sudah berusia 19 tahun serta perempuan telah berumur 16 tahun.

Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan usaha memperbaharui umur pernikahan pada Indonesia. Aturan batasan minimal umur pernikahan seperti dijelaskan dengan terkhusus pada pasal 7 ayat (1) serta (2) dirasa berseberangan pada UUD RI Tahun 1945 serta aturan UU yang berhubungan pada pemeliharaan HAM, terkhusus wewenang anak. Pasal 7 itu memberikan keresahan dikarenakan sebagai pintu terbukanya pernikahan anak. Diawali sahnya UU Nomor 35 Tahun 2014 terkait keberatan terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait perubahan terhadap UU Nomor 23 tahun 2002 terkait Penjagaan Anak, pada pasal 1 ayat (1)

yang dimaksudkan pada anak ialah individu yang belumlah mencapai umur 18 tahun, meliputi anak yang masihlah pada kandungan. Maksudnya tiap individu yang masihlah pada bawah usia 18 tahun ialah masihlah memasuki pada kategori anak. Setelah terdapatnya usaha yang dilaksanakan guna melakukan pengajuan Judicial Review pada keputusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014, tetapi dalam keputusan tersebut MK memberikan keputusan permasalahan melalui penolakan keseluruhan permohonan memohon.

Kemudian, ketika tanggal 20 April 2017 diajukan lagi Judicial review pada MK melalui tiga individu yang melakukan pengajuan memohon yang serupa ialah berubahnya batasan umur pernikahan pada Indonesia. Serta ujungnya alam usaha yang kedua tersebut nyatanya Majelis Hakim MK memperoleh permohonan guna memperbaharui batasan umur pernikahan pada Indonesia. Diantara isi Keputusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menjelaskan bahwasanya pasal 7 ayat (1) frasa umur “ 16 tahun” UU Terkait Pernikahan berlawanan pada UUD RI Tahun 1945 serta tidaklah memiliki otoritas hukum mengikat.

Pada isi keputusannya dijelaskan bahwasanya MK memberikan perintah membentuk UU berjangka waktu terlama 3 periode semenjak keputusan itu diputuskan

guna melaksanakan perubahan terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait Pernikahan. Ujungnya DPR RI serta pemerintahan menyetujui perubahan Pasal 7 Ayat (1) pada UU Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Pernikahan berkaitan ketetapan batasan umur pernikahan lelaki serta wanita. Sehingga, batasan umur pernikahan ialah 19 tahun.

Perubahan yang ada pada UU Nomor 16 Tahun 2019 tersebut memberikan perubahan batasan umur guna menjalankan pernikahan bisa ditinjau pada Pasal 7 ialah gua wanita diselaraskan pada lelaki ialah 19 tahun. Dalam umur tersebut kedewasaan jiwa serta raga lelaki serta perempuan dirasa sudah dewasa guna menikah hingga bisa mencapai target pernikahan yang relatif baik lagi serta dirasa bisa menekan adanya perceraian.

Hingga pada perihal tersebut bisa diketahui bahwasanya amat banyak sebab yang sebagai sebab perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai UU Nomor 16 Tahun 2019 Terkait Pernikahan ialah yang terutama ialah Keputusan yang diputuskan MK Nomor 22/PUUXV/2017 yang di antara perhitungannya ialah dikarenakan terdapatnya diskriminasi yang dikarenakan perbedaan antar batasan umur pernikahan untuk wanita serta lelaki, yang kedua ialah menekan kematian ibu serta anak, permasalahan merampas wewenang anak, pekerjaan, kekerasan pada rumah tangga,

bercerai, perdagangan anak, putus bersekolah, kekerasan seksual, kemiskinan, menurunnya mutu generasi, serta yang amat krusial ialah pertimbangan kesehatan reproduksi untuk anak.

Kemudian, pada UU tersebut pun menjelaskan terkait keringanan pernikahan yang ada pada “Pasal 7 ayat (3) ialah memberikan peluang pada calon lelaki serta perempuan yang hendak menjalankan pernikahan tetapi masihlah pada umur 19 tahun bisa melakukan pengajuan keringanan pada peradilan yang diikuti sebab yang mendasar dan kuat. Hal ini juga diperkuat pada Aturan MA Nomor 5 Tahun 2019 Terkait petunjuk mengadili memohon keringanan pernikahan.

Walaupun adalah perubahan umur pada pihak wanita saja jumlah permohonan keringanan pernikahan tidaklah bisa ditekan. Dikarenakan memanglah saat individu menghendaki perkawinannya walaupun masihlah pada bawah umur minimal tetaplah dapat menjalankan perkawinan apabila memiliki kewenangan pernikahan yang diterbitkan Peradilan. Perihal itu menyebabkan naiknya permohonan keringanan pernikahan di hampir semua Peradilan Agama di Indonesia termasuk Pengadilan Agama Baturaja. Dapat dilihat dalam Tabel 1 permohonan dispensasi kawin 5 tahun terakhir yang masuk di Pengadilan Agama Baturaja.

Adanya fenomena lonjakan permasalahan permohonan keringanan pernikahan di hampir semua Peradilan Agama paa Indonesia tentu menjadi perhatian khusus pemerintahan melalui KPPPA yang melakukan MOU dengan semua Kepala Daerah, Pengadilan Agama dan Kementerian Agama guna menekan lonjakan permohonan dispensasi kawin. Bagi pasangan yang kemudian melakukan pengajuan permohonan keringanan kawin wajib memperoleh rekomendasi sebagai persyaratan mengajukan permohonan keringanan kawin ke Pengadilan Agama. Rekomendasi tersebut berasal dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Ditetapkannya peraturan terkait memberi keringanan dikehendaki bisa meminimalkan angka pernikahan anak. Apabila sebelum perubahan, orang tua bisa melakukan pengajuan keringanan paa perihal umur calon mempelai pada bawah batasan yang diputuskan UU pada Peradilan ataupun pejabat lainnya, sehingga pada perubahan yang terbaru keringanan hanyalah bisa dilakukan pengajuan pada Peradilan beralasan amat mendesak diikuti pembuktian pendukung yang cukup disertai adanya rekomendasi dari dinas terkait.

Melalui bermacam sebab memohon keringanan pernikahan dilakukan

pengajuan seluruh pihak yang memiliki kepentingan. Meliputi adalah anak yang menjelaskan kehendaknya guna menikah melalui bermacam dampaknya ataupun sudah tersimpan lahir serta batin, merasakan tidaklah menyalahi hukum agama dikarenakan sudah akil baligh, sudah dilamar serta khawatir kalau terjerumuskan pada zina, orang tua sigap memberikan dukungan moril serta material, bahkan karena anaknya sudah terlanjur hamil duluan. Alasan - alasan itu sebagai penyebab besarnya tingkatan memohon keringanan pernikahan pada Peradilan.

Karena alasan ketatnya pemberian rekomendasi dari dinas terkait bagi pasangannya yang ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin, ditambah lagi pasangan – pasangan tersebut beralasan ingin cepat melangsungkan pernikahan, atau juga adanya penolakan dari majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut, akhirnya banyak pasangan yang menempuh jalan melakukan nikah siri terlebih dahulu demi keberlangsungan pernikahan tersebut. Untuk kemudian pasangan tersebut mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama.

Adanya peningkatan perkara permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan oleh pasangan yang

belum cukup umur di Pengadilan Agama Baturaja membuktikan bahwa ada tumpang tindih terhadap Undang – undang yang berlaku. Hal ini menunjukkan, disatu sisi pernikahan siri yang dilakukan oleh pasangan – pasangan tersebut jelas – jelas melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan yang secara tegas menyatakan batas usia syarat perkawinan yang sah seorang pria dan wanita harus berumur 19 tahun. Disisi lain, Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yang membahas itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal –hal yang berkenaan, huruf (e) berbunyi “ Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang – undang No. 1 Tahun 1974”, tidak memberikan batasan berapa lama suatu pernikahan siri dapat diajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Hal ini menimbulkan multitafsir karena bisa saja pasangan suami istri yang baru menikah satu hari bisa saja langsung mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama meskipun usianya belum mencapai 19 tahun dan Hakim tidak bisa menolaknya karena aturan tidak melarangnya. Disinilah letak penyelundupan hukumnya menurut penulis.

Norma pada pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam seolah memberi

kelonggaran dan memudahkan terjadinya penyelundupan hukum itu karena dengan adanya ketentuan tersebut berakibat pada siasat para calon mempelai yang ingin menikah tapi belum cukup umur melakukan pernikahan siri terlebih dahulu setelah itu mereka dapat mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama tanpa harus mengajukan terlebih dahulu permohonan dispensasi kawin. Masih ada celah – celah hukum yang bisa masyarakat “akali” sehingga terjadilah penyelundupan hukum.

Hukum pada sektor pernikahan amat rentan terhadap terjadinya penyelundupan hukum. Salah satu yang jamak terjadinya penyelundupan hukum di masyarakat adalah pernikahan berbeda agama yang dilakukan pada luar negeri guna kemudian dilakukan pencatatan sipil. Penyelundupan hukum yang penulis angkat adalah hal baru yang mulai marak dan meresahkan akibat dari adanya revisi UU No. 16 Tahun 2019 Terkait Pernikahan. Menyelundupkan hukum pada sektor pernikahan ataupun pada sektor hukum lain tentu berlawanan pada ketertiban umum. Apabila menyelundupkan hukum semisal tersebut dibiarkan sehingga kemudian memberikan gangguan lancarnya menegakkan hukum pernikahan pada Indonesia.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan serta DPR dalam rangka

mencegahnya pernikahan anak dibawah umur serta memunculkan UU No 16 Tahun 2019 Terkait Perubahan terhadap UU Nomor 1 Tahun 2019 baik untuk kita beri penghargaan. Sama halnya dengan kesiapan MA untuk menyikapi adanya UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan mengeluarkan Aturan MA Nomor 5 Tahun 2019 Terkait Petunjuk Mengadili Permohonan Keringanan Pernikahan.

Penyebab terjadinya menyelundupkan hukum pernikahan anak pada bawah usia dengan mengesahkan pernikahan di hampir Peradilan Agama di Indonesia pada umumnya terkhusus Pengadilan Agama Baturaja berawal dari revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 yang merevisi usia perkawinan untuk lelaki serta perempuan yaitu sama – sama 19 tahun. Ditambah lagi pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) yang memiliki bunyi “Pernikahan yang dilaksanakan oleh mereka yang tidaklah memiliki halangan pernikahan UU No. 1 Tahun 1974”, tidaklah memberikan batasan berapa lama suatu pernikahan siri dapat mengajukan permohonan itsbat nikah.

Peningkatan umur pernikahan untuk perempuan, berbanding lurus pada meningkatnya potensi perkawinan dibawah usia. Ketatnya memeriksa permohonan keringanan pernikahan yang dijelaskan PERMA No. 5 Tahun 2019 Terkait Petunjuk Mengadili Permohonan

Keringan Pernikahan, semakin menyempitkan kesempatan diterimanya permohonan keringanan pernikahan yang memberikan Batasan hanyalah pada sebab-sebab terkhusus. Masihlah terdapat lobang hukum yang dapat “dicurangi” oleh orang tua guna melaksanakan penyelundupan hukum berdalih terhadap asas kondisi terpaksa ataupun memaksa diri menikahkan anaknya kendati umurnya masihlah dibawah Batasan minimal.

Masih terbuka peluang upaya legalisasi pernikahan anak dibawah umur tanpa disertai dispensasi kawin. Modus yang umum dipraktikkan adalah tanpa dispensasi kawin, perkawinan tidak tercatat tetap dilaksanakan dan untuk selanjutnya diajukan permohonan pengesahan nikah sebelum ataupun sesudah pemohon berusia 19 tahun.

Ketentuan pada Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menimbulkan multitafsir Ketentuan pada ayat (3) Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyebabkan multitafsir serta terbelahnya pandangan mengenai pengesahan nikah sebagai berikut :

1. Kelompok Pertama

Pengesahan nikah dapat diberikan hanya terhadap permohonan terbatas tiga alasan yaitu (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b)hilangnya akta nikah, dan (d)

adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut kelompok ini, rumusan ketentuan ayat (3) Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam harus dimaknai secara kumulatif dan tidak bisa dipahami secara parsial. Bagi kelompok ini, alasan (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, harus dipahami dalam ruang lingkup alasan adanya perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga pengesahan nikah selain huruf (a), (b), dan (d) Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tidak dibenarkan.

2. Kelompok Kedua

Perspektif pada kelompok kedua ini menjelaskan bahwasanya sebab tidaklah menjadi persyaratan untuk mengajukan pengesahan pernikahan sepanjang perkawinan yang dilakukan pengajuan itu sudah mencukupi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Kelompok tersebut meyakini ketentuan pasal itu tidaklah secara kumulatif, namun sebaliknya. Ialah

dengan alternatif. Tiap ketetapan pada ayat itu tidaklah sama-sama berhubungan serta tiap-tiapnya independent. Untuk kelompok tersebut, ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (3) Kompilasi Hukum Islam tidaklah memberi pembatasan terkait waktu perjalanan pernikahan. Ketetapan itu hanyalah memiliki norma terkait pembatasan terdapat ataupun tidak halangan pernikahan. Pendapat kelompok tersebut, ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah “pasal karet” yang memberikan kemungkinan seluruh sebab dibenarkannya mengesahkan pernikahan selama perkawinan itu sudah mencukupi persyaratan serta rukun nikah. Serta detailnya, Sebagian kelompok tersebut memiliki pendapat bahwasanya pernikahan yang dilaksanakan pada bawah umur pernikahan yang sudah ditetapkan ketetapan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Pernikahan sebagai UU Nomor 16 Tahun 2019 Terkait Perubahan Terhadap UU Nomor 1 tahun 1974 Terkait Pernikahan, tidaklah sebagai penghalang serta bisa dikesampingkan apabila sudah jelas rumah tangga pemohon masihlah utuh serta umur pemohon sudah

tercukupi.

Hal ini terungkap fakta melalui wawancara penulis dengan pemohon pada perkara pengesahan nikah No. 49/Pdt.P/2022/PA.Bta yang salah satu usia pemohon pada saat menikah siri masih berusia 17 Tahun dan dalam kondisi sudah hamil duluan. Untuk mengajukan dispensasi kawin, pihak pemohon beralasan terlalu lama waktu proses pengurusan rekomendasi dan proses persidangan sedangkan kondisi kehamilan akan terus membesar. Dengan saran dari perangkat desa setempat, pemohon dianjurkan untuk menikah siri terlebih dahulu untuk kemudian mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Baturaja.

Disinilah letak celah hukum sekaligus penyelundupan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Ada unsur kesengajaan dalam masyarakat untuk menikahkan anaknya yang belum memenuhi syarat perkawinan seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 16 tahun 2019.

Sedangkan pada perkara No. 47/Pdt.P/2022/PA.Bta dimana usia salah satu pemohonnya pada saat menikah siri baru berusia 18 tahun. Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis terungkap alasan mereka sengaja menikah siri karena alasan cinta dan tidak dapat dipisahkan lagi. Pada saat penulis mempertanyakan kepada pemohon kenapa mereka tidak

mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Baturaja, terungkap alasan kalau pemohon tidak mengetahui apa itu dispensasi kawin. Informasi tentang dispensasi kawin tidak pernah pemohon ketahui baik dari media, ataupun dari perangkat desa. Pemohon hanya mengetahui bahwa langkah yang pemohon harus lakukan saat itu hanyalah nikah siri. Sedangkan pada saat pengajuan permohonan itsbat nikah/pengesahan nikah diketahui informasi oleh pemohon dari ketua RT pada saat pemohon akan mengajukan permohonan pembuatan KTP.

Dari kedua responden yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini terungkap bahwa penyelundupan hukum perkawinan anak dibawah umur melalui pengesahan nikah di Pengadilan Agama Baturaja dapat dilihat dari dua faktor, yaitu :

1. Faktor Internal

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak dari perkawinan usia dini seperti masalah kesehatan, ekonomi, mental dan psikologi dari kedua mempelai. Lahirnya revisi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan pemikiran mendalam dan maksud baik dari pemerintah untuk melindungi hak – hak wanita terkhusus anak dibawah umur. Adanya informasi yang keliru yang diterima oleh masyarakat

tentang aturan dispensasi kawin dan aturan itsbat nikah.

2. Faktor Eksternal

Kurangnya sosialisasi stakeholder kepada masyarakat mengenai Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan sehingga implikasi adanya perubahan Undang – Undang tersebut tidak ada pengaruh. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai dispensasi kawin.

Adanya ketidakjelasan pada pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sehingga menimbulkan multitafsir. Ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam hanya mengandung norma mengenai batasan ada tidaknya halangan perkawinan. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam merupakan “pasal karet” yang memungkinkan semua alasan dibenarkannya pengesahan nikah sepanjang pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam menerapkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dalam Mengabulkan Pengesahan Nikah Anak Dibawah Umur di Pengadilan Agama Baturaja.

Sebagaimana telah penulis jelaskan di

atas bahwasannya Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI adalah pasal “karet” dan menimbulkan multitafsir disebabkan karena pasal tersebut tidak secara tegas dalam menetapkan batas perkawinan dilangsungkan sebagai syarat yang dibolehkan dalam pengajuan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama, sehingga hal ini dapat dijadikan celah penyelundupan hukum bagi masyarakat yang ingin mencari jalan pintas dan mudah dengan menikahkan anaknya secara sirri atau sembunyi (nikah dibawah tangan) karena di kemudian hari mereka dapat mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus Akta Nikah di Kantor Urusan Agama setempat.

Sedangkan di sisi lain Hakim sebagai penegak hukum dan pemberi keadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, melainkan harus menyelesaikan perkara tersebut sebaik mungkin.

Di Pengadilan Agama Baturaja dari bulan Januari 2022 sampai sekarang cukup banyak perkara Dispensasi Kawin dan Itsbat Nikah yang masuk dan telah diputus oleh hakim yang bersidang, data ini dapat dilihat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Baturaja.

Dari sekian banyak perkara itsbat nikah yang diselesaikan oleh hakim Pengadilan Agama Baturaja ada diantaranya perkara

yang ketika menikah sirri dahulu pasangan tersebut masih belum memenuhi persyaratan perkawinan yaitu laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun yang sebelumnya berusia 16 tahun yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan data dan hasil wawancara penulis tentang permohonan perkara itsbat nikah di bawah umur terhadap salah satu hakim Pengadilan Baturaja yang bernama Korik Agustian., beliau menyebutkan alasan mengabulkan perkara tersebut yaitu:

- a. Pernikahan itu dalam Islam mengandung nilai ibadah yang sakral, oleh karena hakim tidak boleh menolak permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) pasangan suami istri yang dahulu pernikahan suami istri tersebut dilaksanakan secara sirri dengan dalih masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena bertentangan dengan Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang persyaratan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun;
- b. Pencatatan perkawinan itu adalah hanya bersifat administratif semata yang tujuannya agar tercipta ketertiban pencatatan perkawinan di Indonesia;

- c. Pencatatan perkawinan tidak dapat membatalkan dan atau menyatakan tidak sah suatu perkawinan yang dilakukan secara sirri asalkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Untuk mencapai kemaslahatan manusia, maka pernikahan pasangan suami isteri dibawah umur tersebut patut untuk dikabulkan untuk menciptakan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta tidak terjadi disparitas putusan atau penetapan.

Dalam jurnal ini terkuak pemahaman yang salah di masyarakat dalam dispensasi nikah dan itsbat nikah yang dilakukan oleh pasangan dibawah umur. Adanya pemahaman dari masyarakat untuk tidak mendaftarkan permohonan dispensasi kawin bagi pasangan belum cukup umur dikarenakan alasan terdesak karena waktu dan persyaratan – persyaratan rekomendasi dari pihak terkait yang banyak, lalu mereka mengambil langkah untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan itu tercatat dan diakui oleh negara. Pemahaman – pemahaman ini harus segera dihilangkan dari masyarakat agar tidak menjadi budaya buruk yang ditiru oleh masyarakat yang lebih banyak lagi. Tentu ini menjadi pekerjaan berat bagi stakeholder terkait untuk memberikan pemahaman yang benar agar muncul budaya dalam masyarakat

yaitu budaya sadar hukum dan patuh pada hukum.

Pada kesimpulannya, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga Legislatif seharusnya menganalisis secara tajam dalam membentuk Undang – undang, khususnya terkait hukum keluarga. Fungsi eksekutif pada pemerintah harus lebih dimaksimalkan untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi pendidikan mengenai dampak buruknya perkawinan anak dibawah umur bagi berlangsungnya generasi penerus bangsa yang berkualitas baik dan unggul.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menguraikan kesimpulan bahwa Penyebab terjadinya penyelundupan hukum perkawinan anak dibawah umur melalui pengesahan nikah di hampir Pengadilan Agama di Indonesia pada umumnya terkhusus Pengadilan Agama Baturaja berawal dari revisi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merevisi usia perkawinan bagi pria dan wanita yaitu sama – sama 19 tahun. Ditambah lagi pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) yang berbunyi “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974”, tidak

memberikan batasan berapa lama suatu pernikahan siri dapat mengajukan permohonan itsbat nikah.

Dalam penelitian ini terungkap bahwa penyelundupan hukum perkawinan anak dibawah umur melalui pengesahan nikah di Pengadilan Agama Baturaja dapat dilihat dari dua faktor, yaitu : 1. Faktor Intern yang terdiri dari : a). Kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak dari perkawinan usia dini seperti masalah kesehatan, ekonomi, mental dan psikologi dari kedua mempelai. Lahirnya revisi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan pemikiran mendalam dan maksud baik dari pemerintah untuk melindungi hak – hak wanita terkhusus anak dibawah umur. b). Adanya informasi yang keliru yang diterima oleh masyarakat tentang aturan dispensasi kawin dan aturan itsbat nikah. Faktor Eksternal yang terdiri dari : a).Kurangnya sosialisasi stakeholder kepada masyarakat mengenai Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan sehingga implikasi adanya perubahan Undang – Undang tersebut tidak ada pengaruh. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai dispensasi kawin. b). Adanya ketidakjelasan pada pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sehingga menimbulkan multitafsir. Ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam

hanya mengandung norma mengenai batasan ada tidaknya halangan perkawinan. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam merupakan “pasal karet” yang memungkinkan semua alasan dibenarkannya pengesahan nikah sepanjang pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dalam mengabulkan pengesahan nikah di Pengadilan Agama baturaja yaitu : a). Pernikahan itu dalam Islam mengandung nilai ibadah yang sakral, oleh karena hakim tidak boleh menolak permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) pasangan suami istri yang dahulu pernikahan suami istri tersebut dilaksanakan secara siri dengan dalih masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena bertentangan dengan Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang persyaratan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun; b). Pencatatan perkawinan itu adalah hanya bersifat administratif semata yang tujuannya agar tercipta ketertiban pencatatan perkawinan di Indonesia; c). Pencatatan perkawinan tidak dapat membatalkan dan atau menyatakan tidak sah suatu perkawinan yang dilakukan secara sirri asalkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat

dan rukun pernikahan; d). Untuk mencapai kemaslahatan manusia, maka pernikahan pasangan suami isteri dibawah umur tersebut patut untuk dikabulkan untuk menciptakan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta tidak terjadi disparitas putusan atau penetapan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta,.

Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Bekasi.

Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.

Khoirul Abror, 2020, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Ladang Kata, Yogyakarta.

Nurhadi, dkk, 2011, *Himpunan Peraturan Perundang – undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian dan Pembahasannya*, Mahkamah Agung, Jakarta .

Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang – Undangan

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembar Negara RI Tahun 2019 No 189, Tambahan Lembaran negara RI No. 6401.

Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 tahun 1991 Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Internet

KBBI Daring, Diakses dari link <https://kbbi.web.id/kompilasi>, Tanggal 26 Oktober 2022, Pukul 13.03 WIB.

Salinan putusan MK No.22/PUU-Xv/2017 Tentang Perubahan UU Perkawinan, Diakses dari link https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf, Pada Tanggal 04 Agustus 2022, Pukul 13.30 WIB.

Jurnal

Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Cegah Perkawinan Anak Mulai Dari Keluarga dan Masyarakat*, Diakses dari link <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3058/kemen-pppa->

[cegah-perkawinan-anak-mulai-dari-keluarga-dan-masyarakat](#), Tanggal 18 April 2022, Pukul 13.50 WIB.

Dian Khoreanita Pratiwi, *Tinjauan Yuridis Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Hukum Media Bhakti Publish, Volume 3 No 2 tahun 2019.

Gunawan, *Penyelundupan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Melalui Pengesahan Nikah*, Diakses melalui <https://www.pa-banjarkota.go.id/berita/arsip-artikel/533-penyelundupan-hukum-perkawinan-dibawah%20-umur-melalui-pegesahan-nikah>, Tanggal 22 November 2022, Pukul 13.30 WIB.

Iwan Romadhan Sitorus, *Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*, Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan 13, no. 2 (2020):

<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/nuansa/article/view/3946>

Yosia Hetharie, *Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Melalui Perjanjian Pinjam Nama Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Dalam Hukum Perdata Internasional*, Balobe Law Journal, Volume 2 Nomor 1, April 2022.

Zanariah Noor, *Perkawinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam*, Jurnal Syariah, Volume 21 Nomor 2 Tahun 2013.

Dokumentasi

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Baturaja.

Hasil wawancara dengan pemohon perkara No. 47/Pdt.P/2022/PA.Bta.

Hasil wawancara dengan pemohon perkara No.49/Pdt.P/2022/PA.Bta.